



AKHIRI POLEMIK RAPERDA TOWER Pimpinan Dewan Turun Tangan

YOGYA (KR) - Polemik di internal DPRD Kota Yogya terkait pengesahan regulasi tower seluler atau Raperda Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik, diminta segera diakhiri. Pimpinan dewan setempat berjanji turun tangan agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.

Ketua DPRD Kota Yogya, Sujanarko, mengungkapkan dari sisi materi raperda sebenarnya sudah tidak ada alasan untuk segera disahkan. Hanya, dinamika yang terjadi saat ini, masih ada fraksi yang menghendaki segera ada penertiban terhadap tower ilegal sebelum dilakukan pengesahan raperda. "Kini bahkan muncul wacana untuk mengembalikan naskah raperda ke Komisi C selaku pengusul," tandasnya, Jumat (26/5).

Oleh karena itu, pihaknya akan segera mengagendakan rapat pimpinan yang khusus membahas persoalan raperda tower seluler. Sujanarko berharap, baik fraksi maupun jajaran Komisi C memiliki sikap yang terbuka. Apalagi, sejumlah anggota Komisi C juga masuk dalam

komposisi pansus pembahasan Raperda Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik.

Terkait jalan keluar atas polemik itu, Sujanarko mengusulkan beberapa poin. Di antaranya penerapan denda bagi pengguna maupun pemilik tower seluler yang tidak berizin sembari menunggu proses penertiban. Denda itu diatur melalui peraturan walikota secara terpisah.

"Itu sudah dilakukan oleh Pemda DKI terhadap bangunan yang melanggar. Pada akhirnya juga ditertibkan guna mengikuti aturan terbaru. Denda yang terkumpul bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik atau pengadaan ruang terbuka," urainya.

Solusi lain ialah pembentukan tim pengawas untuk mengawal proses penertiban tower ilegal oleh Pemkot. Hal ini seiring adanya komitmen eksekutif untuk menertibkannya dalam jangka waktu tiga bulan setelah raperda disahkan.

"Saya pribadi memang tidak mau ada menara yang berdiri ilegal, bahkan berada di atas taman, trotoar, dan fasilitas publik lainnya. Harus ada penertiban dan penataan, tapi regulasi sebagai landasan penertiban juga harus jelas," imbuh politikus PDIP itu.

Sementara Ketua Pansus Raperda Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik, Agung Damar Kusumandaru, menilai sudah selayaknya regulasi itu segera disahkan. Selain dari sisi substansi tak ada kendala, jika raperda sudah diundangkan maka bisa menjadi payung hukum yang jelas bagi upaya penertiban dan penataan menara telekomunikasi di Kota Yogya. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005